

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam
Subhan

Nafkah Isteri Ter-*Thalaq Ba'in*:
Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal
Fuad Rahman

Diskursus Hukum Kewarisan '*An-Tarâdhin*:
Menjembatani Dialektika Kewarisan Maternalistik dan Paternalistik
di Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
Albert Al-Fikri

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PROBOLINGGO – JAWA TIMUR**

at-turās	vol. IV	hlm. 1- 152	no. 1	Probolinggo, Januari – Juni 2017	p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
----------	---------	-------------	-------	-------------------------------------	--

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Editorial Team

Editor in Chief

Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia
Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Akmal Mundi, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Managing Editor

Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Assistant

Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turās, published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of Islam in Indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.

Mailing address:

at-turās | LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com;
website: <http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas>

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Table of Contents

- 1 *Subhan*
**NALAR KESETARAAN MAHAR DALAM
PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM**
- 17 *Fuad Rahman*
**NAFKAH ISTERI TER-*THALÂQ BA'ÎN*: KAJIAN SEJARAH SOSIAL
PEMIKIRAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL**
- 33 *Albert Al-Fikri*
**DISKURSUS HUKUM KEWARISAN '*AN-TARÂDHIN*:
MENJEMBATANI DIALEKTIKA KEWARISAN MATERNALISTIK
DAN PATERNALISTIK DI KABUPATEN SAROLANGUN JAMBI**
- 55 *Refky Fielnanda*
**PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI
DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM**
- 69 *Alvan Fathoni*
**PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM**
- 85 *Bakir*
**PERAN FILSAFAT HUKUM DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA**

- 97 *Musolli*
**AHLUL BAYT PERPEKTIF SYIAH DAN SUNNI:
STUDI TAFSIR *AL-MÎZAN* DAN TAFSIR *TAHRÎR WA AL-TANWÎR***
- 109 *Idrus*
FIQH DAN DINAMIKA SOSIAL
- 123 *Mursyid*
**PLURALITAS AGAMA DAN FAHAM KEAGAMAAN:
PELAJARAN DARI PONDOK PESANTREN NURUL JADID**
- 141 *Faiẓin*
HUKUM DAN KEKUASAAN: SUATU PERSPEKTIF SOSIOLOGIS

Refky Fielnanda

PERCAMPURAN DEPOSITO DAN INVESTASI DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM

*Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Jambi
email: refkyfielnanda@yahoo.co.id*

Abstrak: *Mudhârabah merupakan sistem bagi hasil antara modal dan usaha. Ia dijalankan melalui kontrak antara pemilik modal sebagai rabb al-mâl dan bank sebagai mudhârib. Bank syariah menyampaikan kesediaannya untuk menerima dana investasi pemilik modal dengan perjanjian bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian, pelanggaran, dan penyalahgunaan aturan-aturan bersama, maka kerugiannya ditanggung oleh bank syariah. Deposito mudhârabah juga bisa dijalankan antara bank syariah sebagai pemilik modal atas nama dirinya sendiri, atau atas nama investor, atau atas nama pemilik bisnis tertentu.*

Katakunci: *mudhârabah, deposito, investigasi, bank Islam, fiqh*

Abstract: *Mudhârabah is partnership in profit between capital and work. It is conducted between investment account holders as owner of capital (rabb al-mâl) and the Islamic bank as a mudhârib. The Islamic bank announces its willingness, to accept the funds of investment account holders, the sharing of profits being as agreed between the two parties, and the loss being borne by the owner of funds, unless they were due to misconduct, negligence or violation of the conditions agreed upon by the Islamic bank. A Mudhârabah contract may also be concluded between the Islamic bank, as a provider of capital on behalf of itself on behalf of investment account holders, and bussiness owner.*

Katakunci: *Mudhârabah, Deposit, Investment, Islamic Bank, Fiqh*

Pendahuluan

Para teoritisi perbankan Islam membayangkan bahwa kegiatan-kegiatan investasi bank Islam mesti didasarkan pada dua konsep hukum: *mudhârabah* dan *musyarakah*, atau yang dikenal dengan istilah *Profit and Loss Sharing* (PLS). Para teoritisi ini berpendapat bahwa bank Islam akan menyediakan sumber-sumber pembiayaannya yang luas kepada para peminjam dengan prinsip berbagi risiko, tidak seperti pembiayaan berbasis bunga dimana peminjamnya menanggung semua risiko.¹

Salah satu skim yang digunakan dalam kegiatan investasi adalah *mudhârabah*. *Mudhârabah* merupakan sebuah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut ` mempercayakan uang kepada pihak kedua yang disebut *mudhârib* untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudhârib* menyumbangkan tenaga dan waktunya untuk mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kongsi ini adalah bahwa keuntungan jika ada akan dibagi antara investor dan *mudhârib* berdasarkan proposi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor.²

Berbicara tentang pencampuran deposito investasi dalam perspektif Fiqh Islam, berarti membicarakan tentang simpanan pihak ketiga (baik perseorangan atau badan hukum) sebagai depositan kepada Bank Islam dalam bentuk *mudhârabah*. Dalam buku-buku Fiqh klasik *mudhârabah* dibicarakan dalam persoalan musyawarah, karena pada dasarnya *mudhârabah* dikategorikan sebagai salah satu bentuk *musyawarah*.³ Namun para ahli fiqh meletakkan pembicaraan *mudhârabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.

1 Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalisme)*, terj. Arif Maftuhin, (Jakarta: Paramadina, 2006), 76.

2 *Ibid.*, 77

3 Manshur Ibn Yusuf Ibn Idris Al Bahuti, *Kasyaf al-Qina 'al-Mata al-Iqma*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1962), 507.

Deposito *mudharabah* diartikan sebagai suatu bentuk simpanan kepada Bank Islam sebagai *mudharib* berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui dan penarikannya dapat dilakukan pada setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian. Berbeda halnya dengan apa yang dikenal pada Bank Konvensional, di mana deposito dianggap sebagai simpanan para deposan yang mempunyai kelebihan uang yang tidak dikonsumsi atau tidak dipergunakan kepada Bank dengan perhitungan bunga tertentu. Lama masa penyimpanan ditentukan waktunya dan tinggi rendahnya bunga ditentukan oleh jangka waktu penyimpanan, makin lama waktu yang diinginkan semakin tinggi pula bunganya.

Pada dasarnya deposito yang dikenal dalam sistem perbankan Islam adalah tabungan *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan mendapatkan imbalan bagi hasil dalam bentuk pembagian pendapatan atas penggunaan dana tersebut secara syaria'ah, dengan proporsi pembagian antara *shâhib al-mâl* (deposan) dan *mudharib* (depositaris). Misalnya 70% untuk deposan dan 30% untuk depositaris.⁴ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut⁵ dan secara jelas disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah penyimpan dan Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Dalam hal ini deposan sebagai pihak ketiga tidak bertanggung jawab atas kemungkinan resiko yang mungkin dialami depositaris, karena ia tidak membiayai langsung dan keseluruhan usaha yang dilakukan oleh depositaris, sebagaimana dalam bentuk investasi.

Adapun investasi *mudharabah*, bukan sebagai simpanan dari pihak ketiga, tetapi merupakan suatu transaksi dalam bentuk perjanjian antara pemilik modal dan pengusaha. Dimana pemilik modal bertindak sebagai penyandang seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan dana tersebut dalam menggerakkan suatu usaha. Hal itu sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Menurut Ibn Mufith, yaitu penyerahan harta (dana) tertentu kepada orang yang memperdagangkannya (mengelolanya) sebagai pekerja dengan pembagian keuntungan atas kesepakatan⁶. Para imam madzhab juga

4 Purwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 20-21.

5 Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2011), 95.

6 Abi Abdilah Muhammad Ibn Muflih, *Kitab al-Furû'*, juz 4, (Mesir: 'alim al-kutub,

sepakat mengatakan bahwa dalam *mudhârabah* kedudukan *âmil* (pekerja) adalah sebagai wakil dari *shâhib al-mâl* dan berposisi sebagai pemegang titipan terhadap barang yang ada di tangannya. Untuk ia harus mengelolanya sesuai dengan izin pemilikinya.⁷

Dalam investasi *mudhârabah*, hasil usaha bersama antara *shâhib al-mâl* dan *âmil* dibagi sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati sewaktu mengadakan perjanjian. Selama kerugian yang mungkin dialami dalam suatu *mudhârabah* bukan disebabkan penyelewangan dari kesepakatan, tetapi betul-betul resiko dari suatu usaha, maka *âmil* tidak bertanggung jawab atas kerugian itu dan *âmil* hanya akan kerugian tenaga dan managerial sekaligus akan kehilangan *nisbah* keuntungan yang telah disepakati. Dengan kata lain, kerugian menjadi tanggung jawab *shâhib al-mâl* dan ia tidak berkewajiban membayar upah kerja si *âmil*.

Dengan demikian jelaslah perbedaan deposito *mudhârabah* sebagai simpanan yang tidak memiliki resiko kerugian atau kehilangan modal dengan investasi *mudhârabah*, dimana *shâhib al-mâl* menanggung resiko kerugian jika usaha yang dijalankan si *âmil* tidak berhasil. Dari hal itu timbul pertanyaan “bagaimana pandangan *fuqaha* tentang hukum percampuran deposito dan investasi”? Dalam makalah ini dengan segala keterbatasannya mengungkapkan masalah tersebut dari perspektif fiqh Islam. Mengingat deposito dan investasi berada dalam ruang lingkup *mudhârabah*, maka pembahasan berikutnya dilakukan pada permasalahan *mudhârabah*.

Percampuran Deposito Investasi

Menurut fatwa DSN No 3/2000, ketentuan umum deposito *Mudhârabah* adalah sebagai berikut : (1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shâhib al-mâl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhârib* atau pengelola dana. (2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudhârabah* dengan pihak lain. (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. (4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. (5) Bank sebagai *mudhârib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya. (6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud

1967), 378-379.

7 Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al-Islâmi wa Adilatib*, juz 4, (Beirut: Dar al fikr, 1984), 854.

deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syari'ah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam hal ini dewan syari'ah nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudhârabah*. Menurut BI dalam kodifikasi produk perbankan syariah, disebutkan bahwa deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank dengan sistem akad yang disebut *mudhârabah*. *Mudhârabah* sendiri berarti akad transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shâhib al-mâl*) kepada pengelola dana (*mudhârib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syari'ah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Secara umum istilah deposito adalah sebuah nama yang diberikan pada simpanan deposan di Bank yang lazim dilekatkan pada persyaratan jangka waktu penyimpanan. Dalam sistem perbankan Islam deposito disebut tabungan *mudhârabah*, merupakan simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya pada waktu jatuh tempo dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.⁸ Sedangkan investasi, berarti menanam, menginvestasikan uang atau *capital*.⁹ Dalam praktek investasi *mudhârabah* adalah transaksi yang dilakukan *shâhib al-mâl* sebagai penyandang dana dengan 'âmil sebagai pengelola dengan *nisbah* penghasilan yang disepakati 'âmil dalam mengelola dana yang diinvestasikan *shâhib al-mâl* terikat dengan hak dan kewajiban. Diantara hak 'âmil ialah uang belanja dari *mudhârabah*.¹⁰

Kemudian 'âmil mendapat keuntungan dari *mudhârabah*-nya, jika dalam *mudhârabah* itu mengalami keuntungan. 'âmil tidak mendapatkan apa-apa dari *mudhârabah*-nya, jika tidak mendapat keuntungan, karena ia bekerja untuk dirinya, maka tidak berhak untuk mendapat upah.¹¹

Konsekuensi dari hal itu, dalam suatu *mudhârabah*, 'âmil tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi di dalam kegiatan *mudhârabah*-nya, selama kerugian itu akibat dari kerugian bisnis itu sendiri, bukan akibat penyelewengan yang keluar dari kesepakatan. Untuk itu 'âmil juga mempunyai kewajiban, antara lain tidak boleh melakukan tindakan *mudhârabah* (jual beli) tanpa seizin *rabb al-mâl*. Jika ia melakukan hal itu, maka akan menjadi hutang baginya kepada *shâhib al-mâl*.¹²

8 Purwataatmadja, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993), 20.

9 John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1964), 330.

10 Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al-Islami wa Adilatib*, juz 4, (Beirut: Dar al fikr, 1984), 864.

11 *Ibid.*, 867

12 *Ibid.*, 887

Secara konseptual, ketentuan syariah akad *mudhârabah* dapat dikelompokkan kepada beberapa komponen sebagai berikut:¹³

No.	KATEGORI	PERSYARATAN
1	Persyaratan dalam Akad	
1.1	Syarat	Menggunakan Judul/ kata <i>Mudhârabah</i>
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/ atau yang mewakilinya.
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau shahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau <i>mudhârib</i> .
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak.
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akan dilakukan nasabah.
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas.
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya.
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi <i>force majeure</i> .
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan.
1.11	Kesepakatan	Menetapkan sanksi-sanksi apabila diperlukan.
1.12	Kesepakatan	Menetapkan Badan Arbitrase Syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadii sengketa.
2	Persyaratan Transfer Dana	
2.1	Syarat Turunan	Dilakukan bank dengan mengredit kepada rekening nasabah.

13 Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, , 2007), 66.

2.2	Syarat Turunan	Tanda Terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3	Persyaratan perhitungan Keuntungan	
3.1	Kesepakatan	Menggunakan <i>real transactionary cost</i> atau <i>real cost</i> yang ditetapkan <i>alco</i> masing-masing.

Secara teoritis dalam sistem perbankan Islam terdapat perbedaan konsep antara deposito *mudhârabah* dan investasi *mudhârabah* dalam hal berikut :

1. Deposito *mudhârabah* sebagai tabungan pihak ketiga yang bertindak sebagai *shâhib al-mâl* dan pihak Bank Islam sebagai *mudhârib*. Dalam hal ini depositan (penyimpan) tidak harus mengadakan perjanjian dengan pihak Bank untuk mengeluarkan dana suatu proyek misalnya. Depositannya hanya menyimpan tanpa mengetahui kemana dana itu dipergunakan oleh pihak Bank. Sedangkan dalam investasi berbentuk perjanjian antara *shâhib al-mâl* dengan *âmil* dan dalam hal ini keseluruhan dana milik *shâhib al-mâl*.
2. Dalam deposito, depositan menyimpan uang dalam bentuk berbagai keuntungan, tanpa harus tahu apakah pihak beruntung atau merugi. Hal itu terbukti dari adanya jatuh tempo pengambilan kembali simpanan dan keuntungan, sedangkan dalam investasi pembagian keuntungan tidak dikaitkan dengan jangka waktu tetapi dari hasil akhir antara pertimbangan modal dan keadaan.

Secara yuridis antara deposito dan investasi berada pada suatu tatanan hukum, sama-sama dalam bentuk berbagi hasil dalam konsep *mudhârabah* yang dibolehkan dalam syari'at Islam. Ibn Quddaman mengatakan bahwa hukum *mudhârabah* sama dengan hukum *al-syirkah al-inân*.¹⁴ Al-Zuhaili mengatakan bahwa para imam madzhab sepakat dalam kebolehan *mudhârabah*, berdasarkan petunjuk Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Al Zuhaili menunjuk Al-Qur'an QS Al Muzammil (73): 20, *Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*; QS Al Jumu'ah (62): 10, *Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*; dan QS Al-Baqarah (2): 198, *Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka*

14 Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn quddamah, *Al Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 129.

apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di masy'aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.

Ayat-ayat ini dengan keumumannya, kata Al Zuhaili, berisikan kebebasan berbuat dalam harta benda dengan *mudhârabah*. Al Zuhaili juga mengutip riwayat Ibn Abbas tentang Saidina Abbas Ibn Abd Muthalib, jika ia memberikan dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika *mudhârabah* menyalahi persyaratan itu, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Hal itu telah disampaikannya kepada Rasulullah Saw bersabda: *Ada tiga hal di dalamnya terhadap keberkahan, menjual dengan bayaran secara angsuran (mudhârabah) dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.* (HR. Ibn Majah)¹⁵

Ibn Qaddamah selain mengutip QS Al Muzammil (73): 20, juga mengutip riwayat Ibn Khattab pernah memberikan harta anak yatim di Iraq kepada seseorang untuk dijadikan *mudhârabah*. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah putera Umar Ibn Khattab dalam suatu perjalanan pulang ke Madina mendapat titipan uang dari Abu Musa Al Asy'ari untuk disampaikan kepada Umar. Uang itu mereka gunakan untuk membeli barang dagangan dan sesampainya di Madinah mereka jual dan beruntung penjualan diserahkan keseluruhannya. Tetapi kedua puteranya menolak dan berkata: sekiranya barang-barang itu rusak, akan menjadi tanggung jawab kami, lalu mengapa keuntungannya bukan untuk kami? Seorang laki-laki lain berkata: Wahai *Amîr al-mukminîn*, bagaimana kalau engkau jadikan hal itu sebagai *qiradh*? Umar berkata: Sesungguhnya hal itu akan dijadikan sebagai *qiradh* dan bagi mereka berdua separuh dari keuntungannya.¹⁶

Kebolehan *mudhârabah* juga didasarkan pada *Ijma'* seperti disebutkan bahwa sebagian sahabat memberikan harta anak yatim sebagai *mudhârabah* dan hal itu tidak diingkari oleh seorang pun di antara sahabat lainnya.¹⁷

Mudhârabah juga didasarkan kepada *qiyâs* atau *musâqah*, karena hajat manusia kepadanya. Sebab diantara manusia ada yang kaya dan ada yang fakir dan terkadang ia punya harta, tetapi tidak mengerti cara memperdagangkannya, sedangkan yang lain tidak punya harta tetapi mengerti mengelola dan memperdagangkannya. Maka penetapan hal ini dalam syari'at dengan membutuhkan *mudhârabah* adalah untuk merealisasikan kebutuhan kedua kelompok tersebut dan Allah tidak mensyari'atkan suatu *'aqad* kecuali untuk

15 Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al-Islâmi wa Adilatib*, juz 4, (Beirut: Dar al fikr, 1984), 858.

16 Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn quddamah, *Al Mughni wa al-Syarh al-Kabir*, juz 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 130.

17 Wahbah Al Zuhaili, *Al Fiqh al-Islâmi wa Adilatib*, juz 4, 834.

kemaslatan hamba-hambaNya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁸

Al Jaziri dalam uraiannya tentang dalil dan hikmah disyari'atkannya *mudhârabah* menyatakan bahwa kebolehan *mudhârabah* berdasarkan *Ijma'* Ulama. Sesungguhnya ulama-ulama Islam sepakat tentang kebolehan *mudhârabah* sebagai salah satu cabang *mu'âmalah* dan tidak seorangpun yang berbeda pendapat tentang hal itu. *Mudhârabah* telah dikenal sejak masa Jahiliah, kemudian diakui oleh Islam, karena di dalamnya ada kemaslahatan.¹⁹

Al Jaziri juga mengatakan bahwa praktek *muqâradbah* (*mudhârabah*) yang pertama kali dalam Islam adalah *muqâradbah* yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab dan dua puteranya Abdullah dan Ubaidillah.²⁰ Kisahnya seperti apa yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya.

Al Sayid Sabiq mengatakan bahwa *mudhârabah* sebagai sesuatu yang dibolehkan berdasarkan *Ijma'*. Sesungguhnya Rasulullah Saw telah melakukan *mudhârabah* dengan Khadijah dengan membawa harta dagangan ke Syam sebelum ia diutus menjadi Rasul. Dan *mudhârabah* itu sebagai salah satu muamalah di zaman jahiliah dan kemudian diakui oleh Islam. Sayid Sabiq juga mengutip ucapan Ibn Hajar yang menyatakan bahwa *mudhârabah* itu sudah ada pada masa hidup nabi Muhammad Saw, beliau mengajarkannya dan mengakuinya dan kalau bukan demikian, tentu tidak dibolehkan semata-mata. Ia juga mengemukakan riwayat yang menjelaskan praktek *mudhârabah* yang terjadi antara Umar Ibn Khattab dengan Abdullah dan Ubaidillah dengan Abdullah dan Ubaidillah puteranya.²¹

Selanjutnya Sabiq menjelaskan tentang hikmah dibolehkan *mudhârabah* dan berkata bahwa Islam telah mensyari'atkan dan telah membolehkannya sebagai suatu kemudahan bagi manusia. Karena terkadang-kadang ada orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu mengembangkannya dan sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta tetapi mampu mengembangkannya. Untuk itu syara' membolehkannya, karena ada manfaat bagi kedua kelompok tersebut. Pemilik harta mendapat manfaat dengan adanya usaha *mudhârib* dan *mudhârib* juga mendapat manfaat dengan adanya harta. Hal itu akan dapat mewujudkan tolong menolong antar *shâbib al-mâl* dan *'âmil* dan Allah tidak mensyari'atkan suatu aqad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.²²

Qalyubi dan 'Umairah dalam penjelasan tentang *mudhârabah* selain mengemukakan rukun *mudhârabah* juga menyebutkan dalil *mudhârabah* adalah

18 *Ibid.*, 839

19 Abdullarrhman Al Jaziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, juz 2, (Beirut: Dar al Fikr, 1962), 48

20 *Ibid.*, 49

21 Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 212.

22 *Ibid.*, 213.

Ijma' dan Qiyas. Dalam hal ini mereka seperti Al Mawardi tidak mendasarkan pada Surat Al Baqarah ayat 198, karena ayat itu, menyangkut dengan sekelompok muslim yang merasa berdosa melakukan perdagangan di musim haji, juga tidak mendasarkan kepada *mudhârabah* antara Nabi Muhammad Saw, dengan Khadijah r.a ketika ia berdagang bersama pembantunya Maisarah, karena hal itu dilakukan 2 bulan menjelang pernikahannya waktu beliau berumur 25 tahun. Diantara beberapa hal yang menyebabkan kedua alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil, yaitu keumuman lafadz ayat Al Qur'an dan Rasul sendiri mengakui *mudhârabah* itu setelah *bitsab*. Disebutkan juga bahwa apa yang dilakukan beliau bukan sebagai *muqâradhab*, karena Khadijah tidak menyerahkan harta kepadanya, tetapi sekedar memberi izin untuk berniaga dan posisi Nabi Muhammad hanya sebagai wakil dari Khadijah.²³

Dari ungkapan-ungkapan di atas dapat dipahami bahwa secara keseluruhan ulama berpendapat bahwa *mudhârabah* dibolehkan dalam pandangan syari'at. Ulama hanya berbeda pendapat tentang dasar kebolehannya. Namun yang jelas praktek *mudhârabah* sudah ada sebelum Islam dan kemudian dikukuhkan dan diakui keberadaannya oleh Islam.

Hal lain yang perlu difahami dan mungkin bisa menjadi bahan perbaikan untuk perbankan Islam kedepannya adalah tentang posisi perbankan sendiri dalam menjalankan produk *mudhârabah*. Secara bahasa bank adalah lembaga yang bergerak dibidang penjaminan, pengumpulan dana dan pemberi pinjaman. Atau lembaga khusus yang bergerak dalam memberikan pinjaman dana.

Menurut Prof. DR. Ali Salus, "bank memiliki dua peran; sebagai pedagang utang dan penjamin. Menerima utang dari investor dan meminjamkannya kepada nasabah. Pihak bank memberikan nominal tertentu kepada investor dari nilai yang dititipkan dan selanjutnya pihak bank meminta nominal lebih kepada nasabah yang telah diberi pinjaman bank."²⁴

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh perbankan, sistem yang diterapkannya adalah riba. Sedangkan riba dalam syariat islam dan dalam ajaran-ajaran agama lain tidak bisa diterima. Oleh karenanya, perlu kita pahami juga kinerja dari perbankan islam itu seperti apa sehingga bisa kita bedakan antara bank konvensional dan bank islami.

Yusuf al-Qardhawi secara implisit menyatakan bahwa "bank Islami adalah lembaga yang bergerak sebagai perantara keuangan tanpa adanya bunga (*interest*)."²⁵ Dari pengertian kedua sistem bank yang ada di atas, bisa kita

23 Qulyubi dan 'Umairah, *Hasylyata 'alâ Syarb Minbâj al-Thâlibîn*, (Mesir: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiah, tt), 51-52.

24 *Ali Salus, Mu'amalat Bunuk Al-Haditsab*, (Beirut: Darul Harmai, 1983), 49.

ketahui perbedaan kinerja yang ada. Yang satu menggunakan sistem bunga dan yang lainnya menerapkan sistem non bunga.

Jadi, peran dari bank islami itu apa? Apakah sebagai pedagang langsung (*mudhârib*) ataukah sebagai perantara keuangan? Kalau kita lihat permasalahan yang ada dari kacamata Islam, kita bisa dapati bahwa hukum-hukum syariah baik yang berkaitan dengan masalah ibadah maupun muamalah, tidak ada hal yang mengkhususkan bahwa ibadah dan muamalah ini hanya untuk pedagang saja atau untuk perantara saja dan seterusnya. Akan tetapi, seluruh ajaran yang ada itu hanya tergantung pada kemampuan seseorang untuk menerima dan melaksanakan syariat islam dengan syarat yang harus dipenuhi. Yaitu islam, berakal, baligh dll.

Untuk bisa menghukumi apakah yang dilakukan oleh perbankan itu boleh atau tidak, maka harus dilihat kinerjanya. Apakah terlepas dari hal-hal yang diharamkan ataukah tidak.

Diantara produk yang dijalankan oleh perbankan Islam adalah *mudhârabah*. Hakekat *mudhârabah* yang dipraktekkan oleh perbankan Islam adalah sebagai berikut; bank menerima sejumlah uang dari investor kemudian oleh pihak bank, uang tersebut diinvestasikan atau diberikan kepada orang lain supaya dikelola. Penulis berpandangan bahwa posisi perbankan disini sebagai pengelola tapi tidak secara langsung karena uang yang diterima oleh bank diberikan lagi kepada orang lain untuk dikelola juga. Menurut penulis, pihak perbankan bukanlah sebagai *mudhârib* tapi sebagai perantara antara investor dengan pengelola. Jadi, tidak tepat kalau pihak perbankan disebut sebagai *mudhârib*. Kecuali kalau perbankan dalam mengelola uang yang telah diterima dari investor, digunakan dan dikelola sendiri dalam bisnis riil. Jadi, perbankan bisa jadi sebagai pihak intermediate dan juga sebagai pedagang sesuai dengan karakter yang dijalankan.

PENUTUP

Dengan mempelajari berbagai ungkapan dan pendapat di atas dapat dipahami bahwa tabungan deposito *mudhârabah* merupakan bagian dari *mudhârabah* itu sendiri yang merupakan kerjasama antara deposan dengan Bank sebagai *mudhârib*. Selama keuntungan yang diterima oleh deposan merupakan hasil dari apa yang dikerjakan oleh 'âmil (Bank) sesuai dengan prinsip *mudhârabah*, dianggap sebagai sesuatu yang halal. Demikian juga halnya dengan investasi *mudhârabah* yang dilakukan atas kesepakatan *rabal-mal* dengan *mudhârib* dapat dibenarkan dalam pandangan syara'. Nampaknya antara deposito dan investasi hanya berbeda pada bentuk dan pembagian keuntungan, bukan pada persyaratan pokok tentang *mudhârabah* itu sendiri.

Kemudian dari pada itu, semoga tulisan ini dapat menjadi bahan

pertimbangan bagi lembaga yang berwenang untuk menjalankan fungsi pengawasan akan kesyariahan suatu lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank dengan harapan terwujudnya lembaga keuangan syariah yang murni berjalan berdasarkan prinsip syariah yang nantinya dalam jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan reputasi dari lembaga keuangan syariah tersebut. *Wallahu 'alam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bahuti, M. (1962). *Kasyaf al-Qina 'al Mata al-Iqma*. juz 3 Ta'liq Hilal Mushailihi Musthafa Hilal. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Firnathi, M. (Al Maliki). (1974). *Qawârin al-Abkâm al-Syarîah wa Masâil al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-ilm Lilmalayin.
- Al-Jaziri, A. (1962). *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*. juz 2. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1984). *Al Fiqh al-Islâmi wa Adilatib*. juz 4. Beirut: Dar al fikr.
- Antonio, S. (2011). *Bank Syariah dari teori ke praktek*. Depok: Gema Insani.
- Anwari, A. (1963). *Praktik Perbankan di Indonesia (Deposito Berjangka)*. Jakarta: Balai Aksara.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Echols, J. M. dan Shadily, H. (2012). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Ibn M., Abi A. M. (1967). *Kitab al-Furû'*. juz 4. Mesir: 'alim al-kutub.
- Ibn Q., Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad. (1992). *Al Mughni wa al-Syarh al-Kabir*. juz 5. Beirut: Dar al-Fikr.
- Purwataatmadja, K. (1993). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Qulyubi dan 'Umairah. (t.t.). *Hasylata 'alâ Syarh Minhâj al-Thâlibîn*. Mesir: Dar al-Ahya al-Kutub al-Arabiah.
- Saeed, A. (2006). *Menyoal Bank Syariah (Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalisme)*. Terj. Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Salus, A. (1983). *Mu'amalat Bunuk Al-Hadîtsah*. Al-Dauhah: Darul Harmai.
- UU Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Fatwa DSN-MUI No 3/2000, Ketentuan Umum Deposito Mudharabah.

Author Guidelines

Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:

- Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
- Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
- Papers' length is about 6,000-10,000 words;
- All submission must include a 150-200 word abstract;
- Full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
- All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
- Arabic words should be transliterated according to the style of at-turās̄;
- Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turās̄ style.
- When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of author(s), title of the source in italic, place of publication, publishing company, date of publication, and the precise page that is cited. For the following citations of the same source, list the author's last name, two or three words of the title, and the specific page number(s). The word *ibid.* may be used, but *op.cit.*, and *loc.cit.* are not.
- Examples of footnote style:
 - ¹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
 - ² *Ibid.*, 20.
 - ³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
 - ⁴ *Ibid.*, 5.
 - ⁵ Nuruddin, *Ijtihad*, 50.
- Example of Bibliography:
 1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu
 2. Zulkifli. (1994). "Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java," *Master Thesis*. Singapore: Australian National University.
 3. Nur, I. M. (2001). "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia," *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161.

Please consider the following criteria:

- The title of the article submitted to at-turāš should reflect a specific focus of study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of study
- The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of researches
- The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
- The article should contain an argument/thesis/finding which contribute to scholarly discussion in a field of study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
- The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of at-turāš is responsible only for minor typos and understandable grammatical errors
- The style and format, including the structure of article, footnotes, bibliography, should follow those of at-turāš.

NOTE: It is suggested the use of a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of *American Psychological Association* (APA) style.

The PDF version of this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at <http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf>

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Privacy Statement

- The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.